



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
TENTANG



PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN NGAWI

NOMOR : NK-11/PKN/2024

NOMOR : 100.3.7.1/04.02/KSB/404.101.1/2024

Pada hari ini, Kamis, tanggal Delapan Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (18-04-2024), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **EVY MULYANI** : Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 402 Tahun 2023, berkedudukan di Jalan Bintaro Utama Sektor V, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Keuangan Negara STAN, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **ONY ANWAR HARSONO** : Bupati Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12, Kelurahan Ketanggi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 63211, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-368 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini

1/5

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN; dan
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.01/2020 tentang Statuta Politeknik Keuangan Negara STAN.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah pemimpin Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Keuangan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur;

3. bahwa dalam rangka mengembangkan bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat maka diperlukan kerja sama diantara PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian di Kabupaten Ngawi dengan ketentuan dan syarat- syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan sumber daya PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah :
 - a. terwujudnya implementasi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Ngawi; dan
 - b. membina hubungan profesional PARA PIHAK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama pada Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat;
- b. pemberdayaan potensi, sumber daya serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kemampuan serta fungsi PARA PIHAK; dan
- c. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama.

/s/

- (2) PARA PIHAK dapat menugaskan pejabat yang berwenang untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya serta bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
 - a. jangka waktu Kesepakatan Bersama telah berakhir dan tidak diperpanjang;
 - b. terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini;
 - c. tidak tercapainya maksud dan tujuan PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal akan dilakukan perpanjangan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama ini, PIHAK yang menghendaki untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir;
- (4) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkannya Kesepakatan Bersama ini.

/s/

Pasal 7
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat, surat elektronik atau media lain secara resmi dengan alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN

Alamat : Jalan Bintaro Utama Sektor V, Pondok
Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten

Telepon/Faximile : (021)-7361654-58 / (021)-7361653

Surat Elektronik : sekretaris.direktur@pknstan.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Bupati Ngawi

c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi

Alamat : Jalan Teuku Umar Nomor 12,
Kelurahan Ketanggi, Kecamatan Ngawi,
Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur,
Kode Pos 63211

Surat Elektronik : tapem.ngawi@gmail.com

- (2) Dalam hal PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal lainnya terkait identitas, maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, Surat Elektronik atau media lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PARA PIHAK dianggap telah diberikan dengan semestinya.
- (4) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA *J.*

ONY ANWAR HARSONO

PIHAK KESATU

[Signature]
EVY MULYANI *S*